



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

ARDIANA

: Tempat Lahir Suli, Tanggal Lahir 07 Juli 1990, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Status Perkawinan Kawin, Alamat Dusun Beraban Desa Beraban Kecamatan Balinggi Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

NI MADE ROPIANI

: Tempat lahir Kasimbar, pada tanggal 16 Agustus 1995, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, Status Perkawinan Kawin, Alamat Dusun Beraban Desa Beraban Kecamatan Balinggi Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II telah memberi kuasa kepada Kuasa Hukum yang bernama Ni Ketut Marginingsih, S.H. dan Dewi Sartika, S.H., Advokad yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Kanoana di Jl.Trans Sulawesi Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret



2023 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Parigi tertanggal 13 Maret 2023
dengan nomor 59/3/2023/PN Prg.
Secara Bersama-sama Pemohon I
dan Pemohon II selanjutnya disebut
sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mempelajari bukti-bukti surat di persidangan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi serta Pemohon di
persidangan

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 13
Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Parigi pada tanggal 13 Maret 2023 dalam Register Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Prg,
telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah orangtua kandung dari anak yang
bernama PUTU GERARD ARDI PRADIPTA, hasil dari perkawinan Para
Pemohon, ayah yang bernama ARDIANA dan ibu bernama NI MADE
ROPIANI. Perkawinan Para Pemohon telah tercatat sebagaimana Kutipan
Akta Perkawinan No.7208-KW-06102020-0001 yang dikeluarkan di Parigi
Moutong, pada tanggal 6 Oktober 2020;-----
2. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama PUTU GERARD ARDI
PRADIPTA, jenis kelamin laki-laki lahir di Denpasar pada tanggal 21
Februari 2021, anak pertama dari suami-istri yang bernama ARDIANA dan
NI MADE ROPIANI, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.7208-LU-
19042021-0001-----
3. Bahwa atas keinginan bersama Para Pemohon ingin mengganti
nama anak Para Pemohon dari sebelumnya bernama PUTU GERARD
ARDI PRADIPTA untuk di ganti menjadi bernama I PUTU DANA
ARTAYASA;---
4. Bahwa alasan Para Pemohon mengganti nama anak Para
Pemohon yang sebelumnya bernama PUTU GERARD ARDI PRADIPTA
karena dengan nama tersebut anak Para Pemohon sering sakit-sakitan
dan rewel;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena nama adalah doa, nama adalah harapan, dan di balik nama terkandung doa dan harapan dari orang tua untuk masa depan si anak, maka dengan hal tersebutlah Para Pemohon ingin mengganti nama anak pemohon dari nama sebelumnya PUTU GERARD ARDI PRADIPTA untuk diganti menjadi bernama I PUTU DANA ARTAYASA;-----

6. Bahwa untuk mengganti nama anak pemohon tersebut dari nama PUTU GERARD ARDI PRADIPTA menjadi bernama I PUTU DANA ARTAYASA, perlu mendapatkan ijin dari Pengadilan Negeri dimana Para Pemohon berdomisili. Bahwa sebagaimana Pasal 52 UU No.24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, oleh karena itu Para Pemohon terlebih dahulu harus mendapatkan ijin penetapan dari Pengadilan Negeri Parigi atas di gantinya nama anak Para Pemohon tersebut.-----

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati, sudi kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Parigi Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;-----

2. Memberikan ijin penetapan kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari nama sebelumnya bernama PUTU GERARD ARDI PRADIPTA, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.7208-LU-19042021-0001 untuk di ganti menjadi bernama I PUTU DANAARTAYASA;-----

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk di catat dalam Register yang diperuntukan untuk itu;-----

4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku.-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya Para Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang fotokopinya terlampir dalam berkas perkara antara lain:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 7208150707900001 An. Ardiana, A.Md, yang telah diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.1;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 7208085603950005 An. Ni Made Ropiani, S.E, yang diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga No : 7208150610200001 An. kepala keluarga Ardiana, A.Md, yang diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No : 7208-LU-19042021-0001 tanggal 22 April 2021 An. Putu Gerard Ardi Pradipta, yang diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 telah diberi materai yang cukup untuk itu, bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 telah dilegalisir, dan bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Ketut Gunawan

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari Pemohon I;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No.7208-KW-06102020-0001 yang dikeluarkan di Parigi Moutong, pada tanggal 6 Oktober 2020;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai anak yang bernama PUTU GERARD ARDI PRADIPTA, jenis kelamin laki-laki lahir di Denpasar pada tanggal 21 Februari 2021;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena nama yang diberikan kepada anak tersebut yakni PUTU GERARD ARDI PRADIPTA dalam tumbuh kembangnya anak tersebut sering sakit-sakitan dan rewel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama PUTU GERARD ARDI PRADIPTA untuk di ganti menjadi bernama I PUTU DANA ARTAYASA;
- Bahwa keluarga besar telah mengetahui rencana penggantian nama ini dan tidak ada yang mempermasalahkannya;

2. Saksi **Ni Luh Rita Sridarwati**

- Bahwa Saksi merupakan kakak sepupu dari Pemohon I;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No.7208-KW-06102020-0001 yang dikeluarkan di Parigi Moutong, pada tanggal 6 Oktober 2020;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai anak yang bernama PUTU GERARD ARDI PRADIPTA, jenis kelamin laki-laki lahir di Denpasar pada tanggal 21 Februari 2021;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama anak tersebut;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena nama yang diberikan kepada anak tersebut yakni PUTU GERARD ARDI PRADIPTA dalam tumbuh kembangnya anak tersebut sering sakit-sakitan dan rewel;
- Bahwa nama PUTU GERARD ARDI PRADIPTA untuk di ganti menjadi bernama I PUTU DANA ARTAYASA;
- Bahwa keluarga besar telah mengetahui rencana penggantian nama ini dan tidak ada yang mempermasalahkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dari Saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menerangkan telah cukup dengan bukti-bukti surat dan Saksi-saksi dalam permohonan ini dan selanjutnya memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam dan selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dan lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa esensi dari Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon ialah untuk mengubah nama, dimana dalam Kutipan Akta Kelahiran No.7208-LU-19042021-0001 atas nama PUTU GERARD ARDI PRADIPTA, yang lahir di Denpasar pada tanggal 21 Februari 2021

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirubah namanya menjadi I PUTU DANA ARTAYASA, dengan alasan anak tersebut sering sakit-sakitan dan rewel;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 serta mengajukan 2 (satu) orang Saksi yang memberikan keterangan di hadapan persidangan di bawah sumpah sesuai agamanya masing-masing, yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari esensi permohonan Para Pemohon tersebut di atas, maka permohonan ini termasuk ke dalam urusan Pencatatan Sipil Administrasi Kependudukan yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut sebagai UU Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut sebagai UU Administrasi Kependudukan) yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 56 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "Yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting lainnya" adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin", dengan demikian maksud dari "antara lain" dalam penjelasan Pasal tersebut tidak hanya perubahan jenis kelamin saja yang termasuk ke dalam definisi "Peristiwa Penting lainnya", namun pengadilan negeri dapat menentukan peristiwa kependudukan seperti apa yang termasuk dalam "Peristiwa Penting lainnya";

Menimbang, bahwa Permohonan *a quo* memiliki esensi perubahan nama dimana hal ini bukan termasuk dalam definisi "Peristiwa Penting" sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 17 UU Administrasi Kependudukan, dalam hal ini Hakim menilai bahwa peristiwa kependudukan dalam perkara ini termasuk ke dalam kategori "Peristiwa Penting lainnya" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Prg



Menimbang, bahwa Petitum Permohonan angka 1 pada pokoknya memohon agar Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, dikarenakan petitum tersebut berkaitan secara langsung terhadap petitum-petitum yang lainnya, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum yang lainnya terlebih dahulu sehingga kemudian dapat mempertimbangkan petitum angka 1 Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum pokok Permohonan ini yakni Petitum angka 2 (dua) yang berbunyi "Memberikan ijin penetapan kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari nama sebelumnya bernama PUTU GERARD ARDI PRADIPTA, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.7208-LU-19042021-0001 untuk di ganti menjadi bernama I PUTU DANAARTAYASA";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No : 7208-LU-19042021-0001 atas nama PUTU GERARD ARDI PRADIPTA, jenis kelamin laki-laki lahir di Denpasar pada tanggal 21 Februari 2021, anak pertama dari suami-istri yang bernama ARDIANA dan NI MADE ROPIANI, *jo*. Bukti P-3 berupa Foto Copy Kartu Keluarga No : 7208150610200001 An. kepala keluarga Ardiana, A.Md, diketahui bahwa Para Pemohon memiliki anak kandung yang pertama bernama PUTU GERARD ARDI PRADIPTA;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa seluruh alat bukti Surat dan memperhatikan keterangan Saksi I Ketut Gunawan, dan Saksi Ni Luh Rita Sridarwati Hakim menilai bahwa benar anak kandung pertama Para Pemohon bernama PUTU GERARD ARDI PRADIPTA yang lahir di Denpasar pada tanggal 21 Februari 2021;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang merupakan orang tua kandung dari PUTU GERARD ARDI PRADIPTA memiliki hak untuk mewakili anaknya tersebut di dalam Pengadilan karena PUTU GERARD ARDI PRADIPTA belum cakap untuk berbuat dalam hukum keperdataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi I Ketut Gunawan, dan Saksi Ni Luh Rita Sridarwati menerangkan bahwa anak dari para Pemohon yang bernama PUTU GERARD ARDI PRADIPTA sering sakit-sakitan yakni panas badannya, serta sering rewel, dan dari keluarga besar menyarankan untuk mengganti anak tersebut yang kemudian Para Pemohon mengusulkan untuk mengganti namanya menjadi I PUTU DANAARTAYASA;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Hakim menilai bahwa berdasarkan seluruh bukti surat dan keterangan Saksi I Ketut Gunawan, dan Saksi Ni Luh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rita Sridarwati bahwa penggantian tersebut dilakukan karena untuk kebaikan PUTU GERARD ARDI PRADIPTA sendiri, dan Hakim menilai perbuahan nama tersebut menjadi tidak bertentangan dengan nilai, norma, dan agama yang ada di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas dihubungkan dengan permohonan Pemohon tersebut, dilihat dari aspek kepentingan tertib Administrasi Kependudukan, demi terwujudnya data yang terkoordinasi dan terintegrasi, kemudian dilihat dari aspek Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum serta dihubungkan dengan ketentuan dalam BW (*Burgerlijk Wetboek*) / KUHPerdota, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, **maka petitum angka 2 Permohonan Pemohon beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 Permohonan Pemohon yang berbunyi “Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk di catat dalam Register yang diperuntukan untuk itu” sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap “Peristiwa Penting lainnya” sesuai Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UU Administrasi Kependudukan menyatakan dalam ayat (1) “Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” dan dalam ayat (2) menyatakan “Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat (1) Perpres Tahun 96/2018 menggariskan bahwa “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/ Kota”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 31 *jo.* Pasal 58 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (selanjutnya disebut Perpres 96/2018) menggariskan dalam Pasal 31 yakni “Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri atas: a., b., c., - l., m. Peristiwa Penting lainnya, n. Pembetulan akta; dan o. Pembatalan akta” serta dalam Pasal 58 ayat (2) menggariskan “**Pencatatan atas Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)**

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Prg



dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 huruf b UU Administrasi kependudukan menyatakan bahwa b. semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas dan demi mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya *database* kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan, maka Pemohon berkewajiban untuk melaporkan terjadinya “Peristiwa Penting lainnya” berupa Perubahan Tempat Lahir dalam perkara ini kepada **Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan Penetapan Pengadilan agar dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Petitum angka 3 (tiga) Permohonan Pemohon beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan, **dengan perbaikan redaksional sebagaimana tersebut dalam amar penetapan di bawah ini;**

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dikarenakan Petitum angka 2 (dua) dan Petitum angka 3 (tiga) dikabulkan, dengan demikian terhadap Petitum angka 1 (satu) beralasan demi hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara *prodeo*, oleh karena itu Para Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek voor Indonesia*), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin penetapan kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari nama sebelumnya bernama PUTU GERARD ARDI PRADIPTA, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.7208-LU-19042021-0001 yang dikeluarkan pada tanggal 22 April 2021 Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, untuk di ganti menjadi bernama I PUTU DANA ARTAYASA;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon agar melaporkan Peristiwa Penting Lainnya berupa Perubahan Nama tersebut di atas kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak menerima Penetapan, agar dibuatkan catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada Kutipan Akta Kelahiran No.7208-LU-19042021-0001 yang dikeluarkan pada tanggal 22 April 2021 Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Parigi pada hari ini Selasa, tanggal 21 Maret 2023 oleh **Maulana Shika Arjuna, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Parigi, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara elektronik dengan dibantu oleh **Darman, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Parigi serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Ttd.

Maulana Shika Arjuna, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Darman, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000
Biaya ATK/Proses	:	Rp	75.000
Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	10.000
Penjilidan Berkas Perkara	:	Rp	25.000
Insentif Bendahara	:	Rp	20.000
Pengarsipan Berkas Perkara	:	Rp	10.000
Sumpah	:	Rp	25.000
Materai	:	Rp	10.000
Redaksi	:	Rp	10.000
Total		Rp	215.000
		(Dua ratus lima belas ribu rupiah)	